



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900 / 256 / 2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN BARU RUMAH SECARA SWADAYA UNTUK PERMUKIMAN KEMBALI DESA PENYANGKRINGAN KECAMATAN WELERI YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI KHUSUS INTEGRASI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan pembangunan baru rumah swadaya untuk permukiman kembali bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kendal, berdasarkan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, Berita Acara Hasil Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah secara Swadaya untuk Permukiman Kembali yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Integrasi Tahun Anggaran 2021 Nomor 810 / 0946 / Disperkim tanggal 25 Mei 2021 dan Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Nomor 412.6 / 0976 / Disperkim tanggal 31 Mei 2021 perihal Pengajuan Surat Keputusan tentang Penerima Bantuan Pembangunan Baru Rumah Secara Swadaya untuk Permukiman Kembali Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Dana Alokasi Khusus (DAK) Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu memberikan bantuan sosial untuk pembangunan baru rumah swadaya untuk permukiman kembali bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah yang berlokasi di Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf D angka 2 huruf f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 47A Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor

→
f

39 Tahun 2016 Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penerima bantuan social ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah secara Swadaya untuk Permukiman Kembali Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Yang Didanai dari Dana Alokasi Khusus Integrasi Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

